



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 12/G/2024/PTUN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

SURLINA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Selamat G.1, No.07 RT.011/RW.005, Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Domisili elektronik surlina@gmail.com . Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ARRY SAKURIANTO, S.H
2. EKO PRABOWO, S.H.
3. EKA AMIRZA, S.H.
4. MUHAMMAD IDZAR RAFI, S.H., M.H.
5. MUHAMMAD ANDI ANUGRAH, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat pada kantor Hukum Advokat/Pengacara ARRY SAKURIANTO, S.H. & Rekan, di Jalan Tanjung Raya II No. 88 Lt.2 Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Domisili elektronik arrysakurianto@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA SINGKAWANG, berkedudukan di Jl. Aliyang Nomor. 25 Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. HERI FITRIANTO, S.ST.
- Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Halaman 1 dari 5 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 12/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SITI TOYIBAH, S.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

3. TRI KUSHERAWATI, S.H.

Jabatan : Analis Hukum pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Jalan Aliyang No. 25 Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili elektronik : pmppsingkawang@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 17/SKu-61.72/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 12/PEN-DIS/2024/PTUN.PTK, tanggal 22 Mei 2024 tentang Lolos *Dismissal*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 12/PEN-MH/2024/PTUN.PTK, tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 12/PEN-PPJS/2024/PTUN.PTK tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 12/PEN-PP/2024/PTUN.PTK, tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 12/PEN-HS/2024/PTUN.PTK, tanggal 11 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Gugatan Penggugat tanggal 17 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Register Perkara Nomor : 12/G/2024/PTUN.PTK, tanggal 21 Mei 2024;

2. Berkas perkara *a quo* dan telah mendengar keterangan Para Pihak dalam proses pemeriksaan persiapan;

Halaman 2 dari 5 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 12/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 17 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 21 Mei 2024 yang masih dalam tahap dilakukan proses pemeriksaan persiapan, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang berupa :

1. Sertipikat Hak Milik : 00894 / Bukit Batu tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 00627/2011, tanggal 13 Juli 2011, luas 464 m² atas nama TRI MULIATI.
2. Sertipikat Hak Milik : 00912 / Bukit Batu tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 006345/2011, luas 457 m² atas nama TRI MULIATI.
3. Sertipikat Hak Milik : 00909 / Bukit Batu tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 00642/2011, tanggal 13 Juli 2011, luas 464 m² atas nama HERDIANSYAH.
4. Sertipikat Hak Milik : 00910 / Bukit Batu tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 006345/2011, luas 457 m² atas nama HERDIANSYAH.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 11 Juni 2024, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis tertanggal 11 Juni 2024 dari Penggugat dengan alasan telah terjadi penyelesaian masalah diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur hal-hal sebagai berikut :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Terugat.*

Halaman 3 dari 5 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 12/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan sebelum adanya Jawaban dari Tergugat, sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Pencabutan gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 12/G/2024/PTUN.PTK dari register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan Gugatan, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan sampai dengan dikeluarkannya Penetapan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk Mencoret Perkara *a quo* dari Register Perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 490.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari **Senin**, tanggal **24 Juni 2024** oleh kami **Bambang Soebiyantoro, S.H., M.H.** selaku Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, **Devyani Yuli Kurnadi, S.H.** dan **Ichsan Eko Wibowo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **24 Juni 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Yatiman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 12/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Devyani Yuli Kusnadi, S.H.

Ttd.

Ichsan Eko Wibowo, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Bambang Soebiyantoro, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Yatiman, S.H.

Rincian biaya perkara Nomor: 12/G/2024/PTUN.PTK:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 160.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-
8. Pemberkasan	<u>Rp. 50.000,-</u>
Total	Rp. 490.000,-

(Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 12/G/2024/PTUN.PTK